

# **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemerintah DKI Jakarta Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Di Tanah Abang**

**Oleh:  
Achmad Fachri Fadlullah Salis**

**Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang  
Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405  
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**Abstract.** In Jakarta, the sidewalks still have various problems to be solved, such as the number of street vendors who open stalls on the sidewalks causing pedestrian space, sidewalks, sidewalks used for illegal parking facilities covering sidewalks, narrow sidewalks, to sidewalks used bikers to break through congestion. Density of existing activities in Tanah Abang cause it does not escape the various forms of misuse of sidewalk function. Therefore, the Government of DKI Jakarta has an obligation to restore the function of the sidewalk by sticking to UU no. 22 Tahun 2009 about Traffic and Road Transportation, Perda no. 5 Tahun 2014 about Transportation, and Perda no. 8 Tahun 2007 about Public Order which in these three regulations contains the functions of the sidewalks and prohibitions to misuse its functions

This research aims to determine what factors affect the Government of DKI Jakarta in overcoming misuse of sidewalk function in Tanah Abang and the obstacles that exist at the time of policy implementation. The method used in this study is qualitative, by doing data collection techniques using interviews, observation, and documentation. Data analysis performed with data reduction phase, data presentation, conclusion and verification. The research object is the staff of Transportation Department of DKI Jakarta Province, Central Jakarta Satpol PP, and Tanah Abang Sub-district.

The result of the research shows that there are several factors influencing the Government of DKI Jakarta to overcome the misuse of sidewalk function in Tanah Abang namely social condition, organizational relationship, resources, and implementor institution. The obstacles that exist in the implementation of the policy are divided into two internal and external. Internal barriers include low social conditions and low public awareness. External barriers include weak regulation, inadequate market facilities, insufficient human resources, and limited budgets.

***Keyword: Policy Implementation, Sidewalk, Tanah Abang***

**Abstrak.** Di Jakarta, trotoar masih memiliki berbagai masalah yang harus diselesaikan, seperti banyaknya PKL yang membuka lapak di trotoar yang menyebabkan termakannya ruang untuk pejalan kaki, trotoar yang bergelombang, trotoar yang digunakan untuk sarana parkir liar yang menutupi trotoar, trotoar yang sempit, hingga trotoar yang digunakan pengendara motor untuk menerobos kemacetan. Padatnya aktifitas yang ada di Tanah Abang menyebabkannya tidak luput dari berbagai bentuk penyalahgunaan fungsi trotoar. Oleh karena itu Pemerintah DKI Jakarta memiliki kewajiban untuk mengembalikan fungsi dari trotoar tersebut dengan berpegang pada UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perda No. 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi, dan Perda No. 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum dimana dalam ketiga peraturan tersebut mengandung tentang fungsi dari trotoar dan larangan untuk menyalahgunakan fungsinya.

Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pemerintah DKI Jakarta dalam mengatasi penyalahgunaan fungsi trotoar di Tanah Abang dan hambatan-hambatan yang ada pada saat pelaksanaan kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif, dengan melakukan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dengan tahap reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Objek penelitian adalah staff Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Satpol PP Jakarta Pusat, dan Kecamatan Tanah Abang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Pemerintah DKI Jakarta dalam mengatasi penyalahgunaan fungsi trotoar di Tanah Abang yaitu keadaan sosial, hubungan organisasi, sumber daya, dan institusi implementor. Adapun hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan kebijakan tersebut terbagi menjadi dua internal dan eksternal. Hambatan Internal antara lain kondisi sosial yang masih rendah dan kesadaran masyarakat yang rendah. Hambatan Eksternal antara lain regulasi yang lemah, fasilitas pasar yang kurang memadai, SDM yang masih kurang secara kuantitas, dan anggaran yang terbatas.

**Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Trotoar, Tanah Abang**

## **PENDAHULUAN**

Sarana jalan merupakan sesuatu yang vital karena sarana jalan sangat mendukung perkembangan suatu wilayah yang ditandai dengan lancarnya distribusi pergerakan manusia, barang, dan jasa sehingga kegiatan perekonomian wilayah tersebut menjadi lebih lancar. Salah satu manfaat dari adanya sarana jalan adalah meningkatkan aktifitas dan kelancaran roda perekonomian suatu wilayah. Trotoar menurut Direktorat Jendral Bina Marga (1990) merupakan jalur pejalan kaki yang terletak di daerah manfaat jalan, diberi lapis permukaan, diberi elevasi lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan. Fungsi dari trotoar sendiri ialah untuk memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pejalan kaki tersebut. Dapat dikatakan bahwa segala segala suatu bangunan

yang berada di trotoar dan selain pejalan kaki tidak diperkenankan karena tidak sesuai dengan fungsinya

Di Jakarta, trotoar masih memiliki berbagai masalah yang harus diselesaikan, seperti banyaknya PKL yang membuka lapak di trotoar yang menyebabkan termakannya ruang untuk pejalan kaki, trotoar yang bergelombang, trotoar yang digunakan untuk sarana parkir liar yang menutupi trotoar, trotoar yang sempit, hingga trotoar yang digunakan pengendara motor untuk menerobos kemacetan. saat ini trotoar sering kali dimanfaatkan untuk tindakan ilegal diluar fungsinya itu sendiri seperti digunakan oleh pengendara motor untuk melewati kemacetan, digunakan sebagai tempat parkir liar, pangkalan ojek, dan sebagai lokasi PKL berjualan. Buruknya kondisi trotoar di Jakarta tercatat pada hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga Clean Air Initiative for Asian Cities menyatakan bahwa dinilai dari aspek aksesibilitas pejalan kaki, dari 13 kota Asia yang diteliti, Jakarta menduduki peringkat terendah.

Pemerintah DKI Jakarta memiliki kewajiban untuk mengembalikan fungsi dari trotoar tersebut dengan berpegang pada UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perda No. 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi, dan Perda No. 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum dimana dalam ketiga peraturan tersebut mengandung tentang fungsi dari trotoar dan larangan untuk menyalahgunakan fungsinya.

Tanah abang merupakan daerah yang sebagian besar merupakan perkantoran, pusat perbelanjaan, dan pemukiman penduduk. Tanah abang ialah pusat grosir terbesar di Asia Tenggara ([jakarta-tourism.go.id](http://jakarta-tourism.go.id)), yang menyebabkan Tanah Abang menjadi daerah yang sesak dan ramai sebagai pusat perbelanjaan. Padatnya aktifitas yang ada di Tanah Abang menyebabkannya tidak luput dari berbagai bentuk penyalahgunaan fungsi trotoar. Selain merampas hak pejalan kaki yang menggunakan trotoar, para PKL yang menggunakan trotoar sebagai tempat melakukan transaksi jual beli dan adanya parkir liar yang menggunakan trotoar dan badan jalan akan mengakibatkan kemacetan di daerah Tanah Abang tersebut.

Pemerintah Daerah DKI Jakarta haruslah masuk ke dalam rana dimana mengupayakan pengembalian hak-hak pejalan kaki di Tanah Abang. Walau dalam implementasinya dirasa belum maksimal karena munculnya fenomena tersebut setelah penertiban dilakukan oleh aparat yang berwenang. Oleh karena itu, bertolak dari latar belakang diatas penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemerintah Daerah DKI Jakarta Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Fungsi Trotoar di Tanah Abang.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan telaah dokumen yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Satpol PP Jakarta Pusat, dan Kecamatan Tanah Abang dan dari beberapa sumber yang relevan seperti jurnal dan media internet. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Penegakan Hukum Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Satpol PP Jakarta Pusat, Camat Tanah Abang, dan Ketua Koalisi Pejalan Kaki.

## **KERANGKA TEORI**

### **Trotoar**

Menurut Iswanto (2006), Trotoar merupakan wadah atau ruang untuk kegiatan pejalan kaki melakukan aktivitas dan untuk memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan bagi pejalan kaki. Trotoar juga dapat memicu interaksi sosial antar masyarakat apabila berfungsi sebagai suatu ruang publik. Pemerintah sendiri telah mengatur tentang fungsi trotoar yaitu dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang memaparkan bahwa trotoar merupakan satu dari lima fasilitas penyelenggaraan lalu lintas dan pihak yang berwenang menggunakan trotoar merupakan pejalan kaki.

### **Kebijakan Publik**

Menurut Amir Santoso (Budi Winarno, 2014: 22), kebijakan publik dapat disimpulkan yang pada dasarnya menjadi dua wilayah kategori, yaitu:

- a. Pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai *decision making* dimana tindakan-tindakan pemerintah diartikan sebagai kebijakan.

- b. Pendapat kedua berangkat dari para ahli yang memberikan perhatian khusus kepada pelaksana kebijakan. Para ahli yang masuk kategori ini terbagi dalam dua kubu, yakni:
1. Mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu.
  2. Mereka yang menganggap kebijakan publik sebagai memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan.

### **Implementasi Kebijakan**

Menurut Lester dan Stewart (Winarno, 2008: 104), implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun dampak (*outcome*). Misalnya, implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif bisa dijalankan.

Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2008: 107) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha

untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan adalah tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

### **Faktor-Faktor Dalam Implementasi**

Rondinelli dan Cheema mengidentifikasi empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

- a) Kondisi lingkungan (*enviromental condition*)
- b) Hubungan antar organisasi (*inter-organizational relationship*)
- c) Sumberdaya (*resources*)
- d) Karakter institusi implementor (*characteristic implementing agencies*)

## **PEMBAHASAN**

### **A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemerintah DKI Jakarta Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Fungsi Trotoar di Tanah Abang**

#### **1. Kondisi Lingkungan**

Kondisi lingkungan (*environmental condition*) yang ada di Tanah Abang sangat mempengaruhi jalannya implementasi kebijakan pemda dalam mengatasi penyalahgunaan fungsi trotoar dengan cepatnya perputaran roda perekonomian di Tanah Abang yang merupakan pusat tekstil terbesar di Asia Tenggara yang tidak diimbangi dengan kondisi sosial yang masih menengah kebawah yang mengakibatkan adanya ketimpangan sosial dan munculnya masalah-masalah sosial seperti aksi premanisme dan kesadaran masyarakat yang rendah untuk mentaati peraturan. Adanya aksi premanisme, tentu akan menghambat implementasi kebijakan pemerintah dalam mengatasi penyalahgunaan fungsi trotoar di Tanah Abang karena preman lah yang menjadi aktor dalam menyediakan lahan parkir diatas trotoar dan yang memperbolehkan pedagang kaki lima untuk berjualan diatas trotoar.

Kesadaran masyarakat juga perlu lebih ditingkatkan karena dari rendahnya kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan-peraturan yang ada akan menghambat implementasi dari kebijakan tersebut dengan melanggar peraturan yang ada. Kesadaran masyarakat disini merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat tidak hanya produsen dan konsumen tetapi seluruhnya. Produsen atau penjual harus menyadari bahwa berjualan diatas trotoar merupakan pelanggaran terhadap Perda Ketertiban Umum dan Perda Transportasi oleh karena itu mereka harus berhenti berjualan diatas trotoar. Konsumen juga harus sadar bahwa dengan mereka membeli barang dagangan yang ada diatas trotoar berarti mereka telah mendukung pelanggaran terhadap peraturan yang ada, dengan berhentinya mereka membeli dagangan PKL tersebut akan berdampak pada sepihnya pembelian PKL yang ada di trotoar dan PKL akan meninggalkan trotoar dengan sendirinya karena selama ini para PKL yang ada di trotoar beralasan bahwa pendapatan mereka lebih besar pada saat berjualan diatas trotoar dengan banyaknya konsumen yang membeli dibandingkan dengan saat berjualan di pasar blok G yang merupakan kebijakan Jokowi semasa menjadi Gubernur DKI Jakarta dalam merelokasi PKL Tanah Abang.

## **2. Hubungan Antar Organisasi**

Komunikasi yang dilaksanakan oleh berbagai instansi yakni Dishub, Satpol PP, dan Kecamatan Tanah Abang dirasa sudah cukup baik dengan mekanismenya melalui rapat koordinasi, rapat pimpinan, dan pertemuan-pertemuan lainnya. Komunikasi yang terjalin diantara implementor mampu memberikan efisiensi dan efektifitas dalam melaksanakan kebijakan ini karena kebijakan ini memiliki kelompok sasaran yang bermacam-macam dan masalah yang berbeda juga. Sehingga dengan adanya komunikasi antara implementor ini diharapkan lebih mampu menciptakan suatu tim yang kompak dalam proses melaksanakan kegiatan mengatasi penyalahgunaan fungsi trotoar di Tanah Abang.

### **3. Sumber Daya**

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil di lapangan mengenai sumber daya yang dimiliki pemerintah dalam melaksanakan kebijakan untuk mengatasi penyalahgunaan fungsi trotoar di Tanah Abang yaitu:

- a. Sumber daya dana dalam hal ini pemberian insentif kepada petugas tidak ada karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah tidak memperbolehkan lagi adanya pemberian insentif, tetapi dengan adanya Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang cukup besar dirasa sudah mencukupi. Untuk anggaran, dari pihak Satpol PP memiliki anggaran yang sangat terbatas yang membuat mereka tidak dapat menggunakan unsur TNI dan Polri dalam melaksanakan penertiban, berbeda dengan Dinas Perhubungan dimana mereka sering melibatkan unsur dari TNI dan Polri saat melaksanakan penertiban.
- b. Sumber daya manusia yang ada masih kurang dalam hal kuantitas jika dibandingkan dengan masalah yang ada. Dalam hal kualitas SDM dirasa sudah cukup memadai karena para petugas dalam melaksanakan kebijakan tersebut sudah mengetahui isi dari kebijakan tersebut, tinggal detail-detail dari isi kebijakan tersebut yang perlu didalami oleh para petugas jika berhadapan dengan para pelanggar yang mengerti hukum.
- c. Sumber daya fasilitas yang ada dirasa sudah cukup dengan adanya berbagai fasilitas-fasilitas penunjang operasional dari Dishub maupun Satpol PP.
- d. Sumber daya informasi yaitu sosialisasi dari pemerintah dirasa sudah cukup dengan digunakannya berbagai media untuk melakukan sosialisasi baik itu secara tertulis maupun lisan dan langsung maupun tidak langsung.

#### **4. Karakter Institusi Implementor**

Karakter institusi implementor dalam implementasi sangatlah penting, hal ini karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh karakter dari institusi yang menjadi implementor dari kebijakan tersebut. Hal ini berkaitan dengan konteks yang akan dilaksanakan dan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Karakter institusi implementor, yaitu kesanggupan dari implementor dalam melaksanakan implementasi yang diberikan kepadanya dan sesuai dengan tugas dan fungsi institusi implementor itu sendiri.

Dalam pelaksanaan kebijakan untuk mengatasi penyalahgunaan fungsi trotoar, seperti yang sudah dijelaskan bahwa instansi atau SKPD yang memiliki wewenang dalam melakukan penindakan atas penyalahgunaan fungsi trotoar ialah Dinas Perhubungan dan Satpol PP. Bidang Pengendalian dan Operasional merupakan bidang yang berwenang dalam melaksanakan kebijakan dalam mengatasi penyalahgunaan fungsi trotoar dan khususnya yaitu Seksi Penegakan Hukum. Bidang Pengendalian dan Operasional sendiri mempunyai tiga seksi yaitu Seksi Pengawasan, Seksi Pengaturan dan Pemanduan, dan Seksi Penegakan Hukum. Seksi Penegakan Hukum sendiri memiliki tugas mulai dari penegakan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; melaksanakan koordinasi dan kegiatan penertiban di bidang lalu lintas dan angkutan jalan serta pelanggaran parkir liar; melaksanakan operasi cabut pentil; mengkoordinasikan antar Suku Dinas Perhubungan Kota/Kabupaten Administrasi dalam pelaksanaan kegiatan penertiban lalu lintas dan angkutan serta pelanggaran parkir liar; dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Penegakan Hukum.

Seksi Operasional merupakan seksi yang memiliki wewenang dalam menertibkan para pedagang kaki lima yang berdagang diatas trotoar yang berarti menyalahgunakan fungsinya. Seksi Operasional sendiri memiliki tugas mulai dari menyusun dan melaksanakan SOP sesuai lingkupnya; melaksanakan pemantauan situasi dan kondisi atau keadaan dalam rangka operasi penegakan hukum; melaksanakan operasi penegakan hukum; dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Operasional.

Ketrampilan teknis dan manajerial petugas di dalam Dinas Perhubungan dan Satpol PP sudah cukup baik sebagaimana dijelaskan di atas pada penjelasan Sumber daya, disitu dijelaskan bahwa para petugas-petugas lapangan atau petugas yang menjadi implementor dalam mengatasi penyalahgunaan fungsi trotoar sudah paham akan kebijakan tersebut dan cara melaksanakannya sesuai *Standard Operating Prucedures* (SOP).

Karakter institusi implementor juga dapat dilihat dari komitmennya terhadap kebijakan tersebut. Komitmen implementor terhadap kebijakan akan mempengaruhi hasil dari kebijakan tersebut. Komitmen terhadap kebijakan untuk mengatasi penyalahgunaan fungsi trotoar di Tanah Abang sudah kuat dengan contoh menempatkan anggota untuk berjaga jika ada tindakan pelanggaran dan penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten bahkan sebelum adanya Instruksi Gubernur mengenai Bulan Tertib Trotoar. Komitmen tersebut juga diperkuat dengan adanya instruksi dari Gubernur DKI Jakarta dalam Ingub No. 99 Tahun 2017 tentang Bulan Tertib Trotoar, dimana pemerintah provinsi DKI Jakarta menginventarisasi seluruh trotoar dan menertibkan trotoar serta mengembalikan fungsinya yang berlaku selama bulan Agustus dan diperpanjang hingga September.

## **B. Hambatan yang Dihadapi Saat Mengatasi Penyalahgunaan Fungsi Trotoar di Tanah Abang**

Hambatan-hambatan yang dialami dalam melaksanakan kebijakan dalam mengatasi penyalahgunaan fungsi trotoar di Tanah Abang dibagi menjadi dua yaitu hambatan eksternal dan hambatan internal.

Hambatan eksternal antara lain, yaitu

- a. kondisi lingkungan dimana disekitar Tanah Abang masih memiliki kondisi sosial yang rendah yang menimbulkan masalah sosial seperti premanisme
- b. kesadaran masyarakat yang masih rendah.

Hambatan internal pemerintah antara lain, yaitu

- a. regulasi yang lemah,
- b. fasilitas pasar yang kurang memadai, dan
- c. sumber daya yang secara kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki implementor masih kurang dan anggaran yang terbatas

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Adanya beberapa faktor yang mempengaruhi Pemerintah DKI Jakarta dalam mengatasi penyalahgunaan fungsi trotoar di Tanah Abang seperti kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya, dan institusi implementor. Faktor-faktor tersebut tidak hanya dapat menjadi pendukung bagi pelaksanaan kebijakan, tetapi ada beberapa faktor yang menjadi hambatan bagi pelaksanaan kebijakan pemerintah DKI Jakarta dalam mengatasi penyalahgunaan fungsi trotoar di Tanah Abang. Hambatan eksternal antara lain kondisi lingkungan dimana disekitar Tanah Abang masih memiliki kondisi sosial yang rendah yang menimbulkan masalah sosial seperti premanisme dan , kesadaran masyarakat yang masih rendah. Hambatan internal pemerintah antara lain adalah regulasi yang lemah, fasilitas pasar yang kurang memadai, dan sumber daya yang secara kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki implementor masih kurang dan anggaran yang terbatas.

### **Saran**

Peneliti memiliki saran yang ditujukan kepada dua pihak yakni internal (pemerintah) dan eksternal (masyarakat). Terkait dengan pihak internal seperti regulasi yang lemah, diperlukan pembahasan mengenai regulasi yakni terkait regulasi baru yang lebih kuat dan memiliki efek jera terhadap pelanggar ataupun memperkuat regulasi yang lama agar adanya efek jera kepada para pelanggar. Selain itu, diperlukan juga perbaikan akan fasilitas yang ada di pasar Tanah Abang terutama pasar blok G yang semula merupakan tempat untuk merelokasi para pedagang kaki lima yang berjualan diatas trotoar, agar dapat menarik minat konsumen sehingga para pedagang tidak memiliki alasan bahwa berdagang diatas trotoar lebih menguntungkan daripada berdagang di pasar blok G. Terakhir adalah diperlukan penataan kawasan yang baik terhadap Tanah Abang terkait transportasi, infrastruktur, dan pembinaan pedagang yang akan berdampak mengurangi kesemrawutan dan tindakan penyalahgunaan fungsi trotoar.